

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
NOMOR : 419 Tahun 2014
Tentang

PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN
YANG BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN PROBLEM SOSIAL KEAGAMAAN,
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TAHUN 2014

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian: berorientasi penyelesaian problem social keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian dasar baik kolektif atau individual yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan;
- b. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
- c. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 306 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001 tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA STAIN Pekalongan tahun 2014 Nomor: SP.DIPA – 025.04.2.423620/2014 Tanggal 5 Desember 2013;
8. Pedoman Bantuan Penelitian Kompetitif (Balitkom) Dosen STAIN Pekalongan Tahun 2014

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN PROBLEM SOSIAL KEAGAMAAN, DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG DIBIYAI DIPA TAHUN 2014.
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian berorientasi

- pada penyelesaian problem sosial keagamaan (lampiran I), pengembangan ilmu pengetahuan penelitian dasar (lampiran II), sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 - 2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 - 3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Ketua selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran STAIN Pekalongan Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 30 Juli 2014

KETUA,


Dr. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
2. Direktur Dikti Islam Kemenag RI di Jakarta
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenag RI di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan Kemenag RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN Pekalongan di Pekalongan;
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan;
8. Bendahara DIPA STAIN Pekalongan.

Lampiran I : SK KETUA STAIN PEKALONGAN


Nomor : 419 Tahun 2014

Tanggal : 30 Juli 2014

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KOMPETITIF PENELITIAN
BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN PROBLEM SOSIAL KEAGAMAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN TAHUN 2014

NO	JUDUL PENELITIAN	KATEGORI	PENELITI	JUMLAH BANTUAN	NO. REKENING
1	Perempuan Muslimah dan Praktik Pelepas Uang (RENTENIR) di Kota Pekalongan (Studi terhadap Karakteristik dan Nilai-Nilai yang di Bangun dalam Aktivitas Pinjam Meminjam Uang melalui Pelepas Uang (Rentenir)	Kelompok	Triana Sofiani,SH.MH Esti Zaduqisti,M.Si Aristyawan,M.Hum	Rp. 25.000.000	A.n. TRIANAH SOFIANI,SH,MH No. Rek. 0068-01- 022951-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
2	Analisis Akurasi dan Penalaran Contoh Hadits dalam Buku Teks Ulumul Hadits Tingkat Perguruan Tinggi Agama Islam	Kelompok	Arif Chasanul Muna,Lc,M.A Ali Muhtarom,SHI,M.HI Muhlisin,Lc	Rp. 25.000.000	A.n. ARIF CHASANUL MUNA, LC No. Rek. 0068-01- 022875-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
3	Metode Tafsir Al-Qur'an : Telaah atas Buku-Buku Pelajaran Tafsir di Madrasah Tsanawiyah	Kelompok	Misbakhudin,Lc.M.Ag Nur Falah Syarif,Lc Abdul Ghofar,Lc	Rp. 25.000.000,-	A.n. MISBAKHUDIN. Lc,M.A No. Rek.0068-01- 022904-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
4	Religiusitas Siswa : Studi Kasus Model Religiusitas dan Bahan Bacaan Keagamaan Pengurus Organisasi Rohis di SMAN Se- Kota Pekalongan	Kelompok	Maghfur,M.Ag Siti Mumun Muniroh,S.Psi,MA Ahmad Fauzan,SHI,M.SI	Rp. 25.000.000,-	A.n. MAGHFUR,M.Ag No. Rek. 0068-01- 022826-50-1 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
5	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran Bahasa Arab Intensif (PPBAI) di STAIN Pekalongan	Kelompok	Umum Budi Karyanto,M.Hum Drs.H.Idhoh Annas,MA Drs.H.A.Rifai,MA	Rp. 25.000.000,-	A.n. UMUM BUDI KARYANTO, M.Hum No Rek. 0068-01- 022856-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
6	Citra Perempuan dalam Buku Ajar Bahasa Arab (Analisis Gender Kitab Al-'Arabiyyah Baina Yadaik)	Kelompok	Musoffa Basyir,M.Ag Royani,LML Maryam,MA	Rp. 25.000.000,-	A.n. MUSOFFA BASYIR, M.A No. Rek. 0068-01- 022896-50-6 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
7	Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan terhadap Lingkungan Hidup menurut Etika Produksi Islam (Studi terhadap Industri Batik di Kelurahan Tirto Pekalongan)	Kelompok	Tamamudin,SE,MM Drs.H.Rozikin,M.Ag Masrur,M.Si	Rp. 25.000.000,-	A.n. TAMAMUDIN No. Rek.0068-01- 022905-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
8	Pesantren dan Nasionalisme (Analisis Wacana Ajaran Kebangsaan dalam Kitab-Kitab Kuning)	Kelompok	Muhamad Jaeni,M.Pd,M.Ag Elok Faiqoh,S.PdI, Refa Fauziyah,S.PdI	Rp. 25.000.000,-	A.n. MUHAMAD JAENI, M.Pd, M.Ag No. Rek. 0068-01- 023490-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
9	Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris pada Kamus Al-Maurid Edisi Inggris-Arab Karya Munir Baalabaki (Kajian Sosiosemantik)	Kelompok	Muhandiz Azzuhri,Lc,M.A H.Ubaidi Fathudin,MA M.Fateh,M.Ag	Rp. 25.000.000,-	A.n. H.MUHANDIS AZZUHRI, LC,M.A No. Rek. 0068-01- 022874-50-4

					(Bank BRI Cab. Pekalongan)
10	Nahwu Cita Rasa Tasawuf (Analisis Simbolik Kitab Al-Futuhah Al-Quddusiyah Karya Ibn 'Ajibah)	Kelompok	Miftahul Ula,M.Ag Khoirul Basyar,M.Ag Jauhar Ali,M.Pd.I	Rp. 25.000.000,-	A.n. MIFTAHUL ULA,M.Ag No. Rek.0068-01-022869-50-9 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
11	Motif Pilihan terhadap cara Pembagian Waris di Kecamatan Kedungwuni	Kelompok	Abdul Aziz,M.Ag Abdul Hamid,Lc Jumailah,M.Agi	Rp. 25.000.000,-	A.n. ABDUL AZIZ, M.Ag No. Rek. 0068-01-022847-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
12	Perlindungan Hukum Anak dalam Ranah Pengadilan Agama	Kelompok	H.Sam'ani,MA. H.Sabilal Rosyad,M.Ag. M.Rodli,M.Pd.I	Rp. 25.000.000,-	A.n. SAM'ANI No. Rek.0068-01-022822-50-7 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
13	Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzy tentang Pendidikan Akhlak pada Anak	Kelompok	Abdul Khobir,M.Ag , M.Fauzan,M.Ag, Muh. Iskarim, M.Ag	Rp. 25.000.000,-	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek.0068-01-022840-50-5 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
14	Pandangan Syafi'i tentang Bai'Inah	Kelompok	Agus Fahrina,M.S.I, Makmun,M.S.I, Amir Mahmud,SE.Sy.,MH	Rp. 25.000.000,-	A.n. AGUS FAHRINA,M.S.I No. Rek.0068-01-022895-50-0 (Bank BRI Cab. Pekalongan)
15	Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Pabelan	Kelompok	Amat Zuhri,M.Ag , Tri Astuti,M.Ag, Muhammad Izza, M.Si	Rp. 25.000.000,-	A.n. AMAT ZUHRI,M.Ag No. Rek.0068-01-022843-50-3 (Bank BRI Cab. Pekalongan)




KETUA,

DR. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

**LAPORAN
HASIL PENELITIAN KELOMPOK 2014**

**PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK DALAM KOMPETENSI
PENGADILAN AGAMA**



Oleh :

**S a m ' a n i
Sabilal Rosyad
M.Rodli**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

**MENDAPAT BANTUAN BIAYA DARI DIPA
STAIN PEKALONGAN
TAHUN 2014**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- A. Judul : PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK DALAM
: KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA
- B. Bentuk Penelitian : Penelitian Lapangan
- C. Kategori : Berorientasi pada Penyelesaian Problem Sosial
: Keagamaan
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : H. Sam'ani, M.A
 - b. NIP : 19730505 199903 1 002
 - c. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - d. Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Fiqh
 - g. Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
- E. Anggota Peneliti : Sabilal Rosyad, M.Ag
M. Rodli, M.Pd.I
- F. Unit Kerja : STAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah)

Pekalongan, 25 November 2014


Mengetahui,
Kepala P3M STAIN Pekalongan



Magfir, M. Ag
NIP. 197305062000031003



Peneliti



H. Sam'ani, M.A
NIP. 19730505 199903 1 002

Disahkan,
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Ded Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005



BAB I

PERLINDUNGAN NAFKAH ANAK DALAM KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

1.1 Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia anak mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan asset yang tak ternilai harganya untuk meneruskan estafet kehidupan. Karena itu orang tua, masyarakat, dan bahkan negara mempunyai sejumlah kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Didalam Islam perlindungan terhadap hak-hak anak ini masuk dalam salah satu materi Hukum Keluarga Islam yang sering disebut dengan *al-Ahwal Al-Syakhshiyah*¹.

Jaminan pemenuhan terhadap hak-hak anak disamping telah diatur dalam “fikih” Hukum Keluarga Islam, secara konstitusional juga diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia², dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang

¹Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan keluarganya, mulai dari pernikahan hingga masalah tirkah atau harta warisan. Hukum-hukum tersebut mencakup tiga aspek pokok, yakni : 1). Hukum-hukum kewenangan, perwalian, dan pemeliharaan terhadap anak kecil. 2). Hukum-hukum keluarga mulai dari pertunangan, pernikahan, hak-hak kedua mempelai, hak-hak anak, sampai pada masalah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. 3). Hukum-hukum harta keluarga yang meliputi warisan, wasiat, wakaf dan hal-hal sejenisnya yang dilakukan setelah kematian seseorang. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikri, hal.6. Ada beberapa istilah yang digunakan didalam bahasa arab dan kitab-kitab fikih untuk menyebut Hukum Keluarga Islam yaitu : *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *Nidham al-Ushrah*, *Huquq al-Ushrah*, *Ahkam al-Ushrah*, dan *Munakahat*. Didalam bahasa Inggris juga digunakan beberapa isilah antara lain : *Islamic Personal law*, *Islamic Family Law*, *Muslim Family Law*, dan *Islamic Marriage Law*. Adapun didalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perorangan. Lihat Khoiruddin Nasution, 2010, *Pengantar dan pemikiran Hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, hal.6

² Lihat Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikenal dengan istilah UUPA.

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yang merupakan payung hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pelanggaran atas pemenuhan hak-hak anak telah menetapkan sejumlah kewajiban dan tanggungjawab yang harus ditunaikan oleh negara, masyarakat dan lebih-lebih orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana ketentuan Bab IV, Pasal 20 s/d Pasal 26 UUPA.³ Akan tetapi kewajiban dan tanggungjawab negara, masyarakat dan orang tua terhadap anak tampaknya belum semuanya terlaksana secara maksimal sehingga masih banyak hak-hak anak yang terabaikan bahkan kurang mendapat perhatian.

Salah satu hak anak yang sering terabaikan adalah hak atas nafkah anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Peradilan Agama. Hak atas nafkah anak pasca perceraian ini sering diabaikan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ayahnya sebagai individu yang paling berkewajiban memenuhi hak nafkah anak. Beberapa hasil penelitian di berbagai Pengadilan Agama berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang beban/kewajiban orang tua (ayah) untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian menyatakan bahwa orang tua (ayah) banyak yang mengabaikan putusan, bahkan sepanjang penelitian yang penulis temukan mayoritas ayah/mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, walaupun ada yang melaksanakan maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan, akhirnya sang ibupun (mantan istri) harus kelimpungan

³ Lihat pasal 20 s/d 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang

memikirkan nasib anaknya tanpa kepastian penyelesaian hukum. Ini berarti bahwa hak nafkah anak telah terabaikan dan nasib anak jauh dari perlindungan yang semestinya meskipun Pengadilan Agama sudah memberikan keputusan.⁴

Anak-anak yang orang tuanya bercerai tentu akan menerima dampak negatif. Mereka sangat rentan mengalami berbagai krisis dalam kehidupannya baik dari sisi materi/ekonomi maupun dari sisi psikologis. Karena itu dalam kondisi demikian mereka benar-benar membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak dan kepentingannya tetap terpelihara dari eksese negatif perceraian kedua orang tuanya, ini sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan:

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk konkret yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam upaya perlindungan hak anak khususnya pascaperceraian kedua orang tuanya adalah dengan membuat regulasi yang komprehensif dalam penegakan hukum keluarga sehingga dapat mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan. Sistem hukum

Perlindungan Anak,

⁴ Diantara penelitian diberbagai PA yang menyatakan terabaikannya hak nafkah anak adalah : penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati (2009) di PA Semarang, penelitian oleh Meilla Qurrata Aeny di PA Sleman (2009), penelitian oleh Dian Ardian Nur Rohmi (2010) di PA Boyolali, penelitian oleh Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusuma (2011) di PA Purwodadi, penelitian oleh Siti Munadhirah (2011) di PA Sleman. Penulis sendiri pernah mengadakan penelitian yang berkaitan dengan putusan nafkah anak di PA Kajen tahun 2013, dari seluruh responden (mantan istri) yang diwawancarai mengaku bahwa putusan Pengadilan Agama yang membebankan nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu kepada ayah (mantan suami) lebih banyak diabaikan, kalau toh ada yang dilaksanakan hanya pada bulan-bulan pertama padahal putusnya sampai usia dewasa, dan mereka para mantan istri hanya mengaku pasrah.

Indonesia telah mengatur bahwa penegakan hukum keluarga dilaksanakan oleh dua badan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya, demikian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pasal 49 menyebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah”.

Pengadilan Agama sebagai pilar utama penegak hukum keluarga bagi umat Islam didalam menangani kasus perceraian, disamping memutuskan penetapan hak asuh anak -apabila ada permohonan penetapan hak asuh- pada umumnya pengadilan agama akan membebaskan kewajiban nafkah anak sampai usia tertentu kepada orang tua khususnya ayah meskipun hubungan wperkawinan ayah dan ibunya sudah putus. Pengadilan Agama menetapkan pembebanan ini tentunya karena mempertimbangkan masa depan dan kelangsungan hidup yang terbaik bagi anak.⁵

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum keluarga bagi umat Islam pada dasarnya telah berusaha memberikan perlindungan hukum yang terbaik kepada masyarakat (muslim) termasuk dalam masalah nafkah anak pascaperceraian.⁶, akan tetapi secara legal formal kompetensi Peradilan

⁵ Tindakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (3), pasal 105 (c), dan pasal 106 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁶ Hal ini bisa dilihat dari Visi dan Misi Peradilan Agama yang mengalami perkembangan.

Agama hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu, sehingga dengan keterbatasan kompetensi pada tingkat regulasi, Peradilan Agama jelas akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam mewujudkan dan menerapkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dinyatakan dalam visi dan misinya. Padahal sebuah sistem Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk pelayanan prima peradilan terhadap masyarakat yang mengacu kepada asas atau prinsip pemerintahan yang baik dalam kerangka negara sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan).

Konsekuensi logis dari keterbatasan kompetensi atau kewenangan pada Pengadilan Agama adalah lemahnya kekuatan *eksekutorial* suatu putusan yang berujung pada lemahnya penegakan hukum di Pengadilan Agama. Dengan demikian upaya untuk menjadikan putusan yang *qualified*, yakni suatu putusan yang dapat memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan manfaat akan menjadi sulit dicapai.

Problem lemahnya regulasi dalam kompetensi Pengadilan Agama salah satunya dapat dilihat pada regulasi yang digunakan untuk memberikan perlindungan hak nafkah anak pascaperceraian. Ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama telah memutuskan dan menghukum seorang ayah untuk memberikan nafkah anak dengan jumlah nominal tertentu sampai usia dewasa dan sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), ternyata yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela sesuai dengan putusan tersebut, maka anak atau

Terakhir dibahas dan dirumuskan dalam suatu rapat koordinasi khusus Ditjen Badilag di Bandung, tanggal 24-25 Januari 2006. Lihat Wahyu Widiana, 2008, *Pelayanan Peradilan Agama dan Upaya Peningkatannya (Varia Peradilan No.268)*, Jakarta, hal. 122.

mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi⁷ harta ayahnya ke Pengadilan Agama yakni upaya hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seorang ayah memenuhi tuntutan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Akan tetapi ketika eksekusinya tetap tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena adanya i'tikad buruk dari sang ayah maka tidak ada aturan lebih lanjut dalam wilayah kompetensi absolut Peradilan Agama yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak nafkah anak pascaperceraian yang telah diputuskan, dengan kata lain telah terjadi kekosongan hukum⁸. Dalam hal ini Pengadilan Agama sendiri tidak bisa berbuat apapun setelah menetapkan putusan tersebut sehingga sering kali Pengadilan Agama dicemooh oleh pihak yang menang dan dianggap “tidak bergigi” dalam melaksanakan putusannya karena putusannya hanya berada diatas kertas.

Namun demikian, Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsinya tetap harus sesuai dengan kewenangannya, karena apabila ada organ pemerintah yang menjalankan tugas tidak berdasarkan pada kewenangannya, maka perbuatan

⁷ Perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan beberapa penelitian diberbagai Pengadilan Agama, salah satunya yang pernah dilakukan oleh penulis di PA Kajen Jateng, regulasi permohonan eksekusi nafkah anak pascaperceraian jarang sekali dilakukan oleh pihak yang menang (penggugat/istri) bahkan hampir tidak ada. Mayoritas mantan istri lebih memilih pasrah, hal ini sebabkan banyak hal diantaranya : minimnya pengetahuan para mantan istri, malas berperkara, dan yang paling banyak dikarenakan adanya ketakutan mahalannya biaya permohonan eksekusi yang ini tentu tidak sesuai dengan visi dan misi peradilan yang mencanangkan proses peradilan dapat berlangsung secara adil, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

⁸ Kekosongan hukum adalah kondisi dimana ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum terjadi karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupu Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang akan diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Lihat dalam <http://masyarakathukum.blogspot.com>. Diakses

tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Bagi Umat Islam sendiri - meskipun dengan keterbatasan kewenangan Peradilan Agama - tetap harus menyelesaikan perkara hukum keluarganya ke Pengadilan Agama karena penyelesaian hukum keluarga bagi orang Islam terikat dengan asas personalitas keislaman yang menekankan bahwa setiap orang yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkara-perkara tertentu melalui Peradilan Agama. Asas ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 2 menyebutkan bahwa :

”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Kemudian Pasal 49 menyebutkan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah”.

Dari uraian ini jelas bahwa bahwa yang dapat tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam⁹. Bahkan kedudukan asas personalitas keislaman pada Pengadilan Agama semakin kuat dengan dihapusnya pilihan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Ketentuan penghapusan pilihan hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama telah secara tegas dinyatakan dalam Alinea kedua Penjelasan Umum Undang-

tanggal 24 Maret 2013.

⁹ Wildan Suyuti, 2001, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya*

undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 :

”Dalam Undang-undang ini kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas,hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus”.

Dengan adanya asas personalitas keislaman dan dengan dihapusnya pilihan hukum sebagai alternatif penyelesaian perkara mengharuskan masyarakat Indonesia yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk masalah perkawinan/perceraian di Pengadilan Agama. Dengan keharusan ini permasalahan perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di Pengadilan Agama menjadi lebih menarik, karena disatu sisi setiap warga negara yang beragama Islam harus menyelesaikan permasalahan keluarganya di Pengadilan Agama, dan di sisi lain secara legalitas Pengadilan Agama harus menjalankan tugasnya dengan keterbatasan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana bentuk penyelesaian yang harusnya diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap permasalahan perlindungan hukum anak yang belum diatur secara komprehensif dalam Undang-undang seperti penyelesaian putusan hak nafkah anak pascaperceraian yang *non executable* karena tidak adanya i'tikad baik seorang ayah (mantan suami) .

Jawab, Puslitbang Mahkamah Agung RI : Jakarta, hal. xvi

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama.

1.2 Latar Belakang

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Nafkah anak pascaperceraian dalam kompetensi Pengadilan Agama ?
2. Apakah Regulasi yang di gunakan oleh Pengadilan Agama dalam menjamin Perlindungan Hukum Nafkah Anak pascaperceraian sudah mengakomodasi tujuan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama dengan menjadikan regulasi yang berkaitan dengan pelindungan hukum untuk anak sebagai dasar analisa, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dan menganalisis wujud perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama.
2. Untuk menemukan dan menganalisis apakah Regulasi yang di gunakan oleh Pengadilan Agama dalam menjamin perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian sudah mengakomodasi tujuan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diharapkan bermanfaat dan bisa memberikan konstribusi pemikiran untuk kepentingan teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1.4.1.1 Pada tataran teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sekaligus inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga (Islam) yang menjadi ranah Pengadilan Agama;

1.4.1.2 Memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam rangka pembentukan dan penerapan suatu peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai aspek perlindungan hukum terhadap anak yang diterapkan pada Peradilan Agama dengan lebih memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri, yakni nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya suatu peraturan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum khususnya praktisi yaitu hakim Peradilan Agama dalam upaya penyelesaian sengketa hak-hak anak. Juga kepada lembaga pemerhati anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);

1.4.2.2 Sebagai informasi ilmiah sekaligus kontribusi pemikiran kepada seluruh elemen masyarakat dalam memantapkan dan

menegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan Hak asasi Manusia terhadap kedudukan seorang anak.

1.5 Telaah Pustaka

Penelitian seputar perlindungan anak sudah banyak dilakukan baik dari perspektif Undang-undang, perspektif HAM, Perspektif Fiqh dan lain-lain. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam wilayah Pengadilan Agama juga sudah banyak dilakukan dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Beberapa penelitian yang penulis temukan antara lain :

Pertama, Ani Sri Duriyati (2009), Tesis Pascasarjana UNDIP Semarang. Judul penelitian tesis ini adalah “*Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang serta penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak dengan nominal tertentu setiap bulannya. Eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi diajukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian

yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang putusan nafkah anak. Namun penelitian tesis ini hanya terbatas pada praktek pelaksanaan putusan nafkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang sampai pada pengajuan permohonan eksekusi pada putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut bagaimana jika putusan nafkah tidak dilaksanakan secara sukarela dan tetap *non executable* meskipun sudah di ajukan permohonan eksekusinya karena adanya I'tikad tidak baik dari terhukum (ayah) .

Kedua, Diah Ardian Nurrohmi (2010), Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Judul penelitiannya “ *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)* . Sebagai tergambar dalam judulnya, penelitian Diah Ardian Nurrohmi ini hanya terfokus pada sebuah keputusan Pengadilan yakni Putusan PA Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan seorang ayah untuk membiayai pemeliharaan anak pascaperceraian. Hasil penelitian Dian Nurrohmi ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan secara paksa.

Ketigat, Sirajudin (2011), Tesis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul penelitiannya *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, dengan sub fokus mencakup: 1). Pemenuhan hak-hak anak. 2). Hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. 3). Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian

orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.

Keempat, Siti Munadzirah (2011), Tesis Pascasarjana UIN Sukalijaga Yogyakarta. Judul penelitiannya “Gugatan Nukah Anak dan Eksekusinya”. (*Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman*). Penelitian ini mengkaji beberapa putusan PA Sleman tentang perkara gugatan nafkah dan eksekusinya. Fokus kajiannya adalah mencari jawaban beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 1). Bagaimana isi (redaksi) putusan perkara nafkah anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman dan apa saja pertimbangan hukum majlis hakim dalam memutus perkara tersebut. 2). Bagaimana proses eksekusi gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman. 3). Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Sleman.

Dari beberapa permasalahan diatas ditemukan jawaban sebagai berikut :

1). Amar putusan nafkah anak adalah menghukum pihak ayah selaku tergugat untuk membayar nafkah anak. Karena amar putusannya bersifat menghukum maka putusan nafkah anak tersebut dapat dinamakan sebagai putusan kondemnatoir yang memiliki kekuatan eksekusi. Adapun bentuk putusan nafkah anak adalah menghukum ayah untuk membayar nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Sedangkan pertimbangan hukumnya lebih dominan didasarkan pada bunyi pasal-pasal

peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, sementara dasar teologis yang mengandung makna filosofis berupa dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis sangat minim. 2). Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama proses eksekusi di Pengadilan Agama Sleman memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya yang dikeluarkan terkadang tak sepadan dengan hak-hak yang akan di peroleh. Satu hal yang menarik dari penelitian ini adalah sampai penelitian itu dilakukan belum ada satu kasus pun tentang permohonan pengajuan eksekusi padahal menurut penulisnya banyak keputusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan. Fenomena ini tentu perlu dikaji lebih lanjut. 3). Pelaksanaan eksekusi nafkah anak di Pengadilan Agama Sleman sangat dipengaruhi oleh bunyi redaksi amar putusan selain harta benda yang akan dieksekusi. Menurut analisa penulis penelitian tersebut faktor inilah yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi nafkah anak, karena redaksi tersebut menimbulkan eksekusi yang berulang dan tidak tuntas. Adanya kata "setiap bulan hingga anak tersebut dewasa" dalam amar putusan menjadikan putusan nafkah anak hanya dapat dieksekusi atas nafkah yang dilalaikan saja, sedang untuk nafkah yang akan datang tidak dapat diajukan eksekusi. Selain itu faktor harta yang dimiliki ayah selaku tergugat kadang tidak tersedia ketika eksekusi akan dilakukan.

Kelima, Penelitian Nizam berjudul *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang* Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2005. Bahwa prinsip hukum tentang

kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hukum Islam hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah) sembari memperhatikan kemampuan finansial sang ayah. Menariknya hampir semua ayah tidak mematuhi putusan pengadilan yang menghukum untuk tetap memberikan nafkah anak.¹⁰

Keenam, Iskandar Ritonga dalam disertasinya untuk Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang hak-hak perempuan dalam putusan PA se- DKI Jakarta antara tahun 1990 – 1995. Dalam salah satu rekomendasi di akhir studinya, ia menyarankan supaya diadakan penelitian lanjutan yang mengkaji persoalan lain seputar hukum keluarga diantaranya masalah hak-hak anak yang sama sekali belum tersentuh dalam penelitiannya.¹¹

1.6 Kerangka Teori

Atho' Mudzhar didalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad" membagi penelitian hukum Islam menjadi tiga macam. *Pertama*, penelitian hukum Islam sebagai doktrin yang sarasanya adalah dasar-dasar koseptual hukum Islam seperti sumber-sumber hukum, *qawaid fihiyyah*, dan lan-lain. *Kedua*, peneitian hukum Islam sebagai norma baik yang berbentuk *nash* seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis ahkam maupun yang berbentuk pikiran manusia seperti kitab fiqh, keputusan pngadilan, perundang-undangan di negara muslim, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa. *Ketiga*, penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Peneliian ini sarasanya adalah segala prilaku dan intraksi manusia yang terkait

¹⁰ Dapat dilihat dan diunduh melalui eprints.undip.ac.id/15719/1/Nizam.pdf, diakses 28 Nopemeber 2012.

¹¹ Iskandar Ritonga,2003, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, Dissertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

dengan hukum Islam contohnya seperti evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, perilaku penegak hukum, dan lain-lain.¹²

Dari klasifikasi diatas penelitian dalam makalah ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Islam sebagai norma karena yang menjadi sasaran utama objek penelitian ini adalah hal-hal yang terkait dengan regulasi/perundang-undangan dan putusan pengadilan yakni putusan nafkah anak hal mana dalam realitas dilapangan banyak persoalan yang mengiringi mulai dari gugatan sampai proses eksekusinya. Selanjutnya untuk melakukan sebuah analisis yang komprehensif terhadap putusan nafkah anak dalam konteks penelitian ini akan digunakan teori pertingkatan norma¹³ atau pertingkatan hukum¹⁴ yang telah dikembangkan oleh Prof. Syamsul Anwar dalam ranah hukum Islam dengan nama teori pelapisan norma hukum Islam. Teori ini membagi perjenjangan hukum menjadi tiga peringkat. Ketiga lapisan tersebut tersusun secara hirarkis, di mana norma yang paling abstrak dikonkretisasi dalam norma yang lebih konkret. Adapun ketiga lapisan tersebut adalah: *Pertama*, nilai-nilai filosofis/dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai dasar

¹² Muhammad Atho' Mudzhar, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, hal.91-92.

¹³ Dalam sejarahnya, pencetus awal teori pertingkatan /pelapisan/perjenjangan norma adalah Adolf Merkl (1836-1896). Pada perkembangannya teori tersebut dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan istilah *stufentheorie*. Menurut Kelsen, tata hukum adalah suatu proses terciptanya sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang lebih kongkrit bahkan hingga yang paling kongkrit. Singkatnya, susunan hukum berbentuk piramida dimana hukum yang lebih rendah harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Qadri Azizy, 2002, *Ekletisisme Hkum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, hal.205.

¹⁴ Padmo wahyono mengistilahkan pertingkatan norma dengan pertingkatan hukum. Menurutnya, pertingkatan itu meliputi : norma abstrak yang berupa cita-cita (*rechtsidee*), norma hukum antara (*tussen, norm, generelle norm, law books*), dan norma hukum kongkrit yang berupa penerapan hukum dan penegakannya di pengadilan. Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, hal.148.

dalam hukum Islam, seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, dan sebagainya¹⁵. Sebagaimana nilai yang terdapat dalam al-Qur'an yang bersifat universal dan abadi, maka norma filosofis/dasar itu tidak boleh diubah oleh manusia. Norma ini merupakan norma abstrak yang merupakan cita-cita hukum¹⁶.

Dalam bahasa Hans Kelsen, nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*) disebut dengan dalil akbar atau *Grandnorm*. Selain sebagai norma dasar pada tingkat tertinggi, dalil ini juga berfungsi sebagai tujuan setiap hukum dan peraturan yang ada. Karena itu, ia harus dipatuhi¹⁷. Nilai yang terkandung dalam *Grandnorm* pun, dengan demikian, harus memiliki nilai etis yang bersifat transenden, karena ia merupakan sumber dari semua tatanan hukum. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut harus bersifat *meta juridis*¹⁸.

Kedua, doktrin-doktrin umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*), yaitu norma tengah yang merupakan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam¹⁹. Norma tengah atau juga bisa disebut dengan “norma antara” adalah asas-asas serta pengaturan hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya, dan kurun waktu tertentu, baik berupa pendapat ulama, pakar/ilmuan, peraturan Negara maupun kebiasaan²⁰.

Secara konkret, doktrin-doktrin tersebut dapat dibedakan menjadi dua,

¹⁵ Syamsul Anwar, “Metodologi Hukum Islam”, diktat Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam (tidak diterbitkan), hal.49

¹⁶ Amir Mu'allim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, hal. 83

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 280

¹⁸ *Ibid*, hal.50

¹⁹ Syamsul Anwar, *Metodologi...*, hal.49

²⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum...*, hal.150

yaitu : asas-asas hukum Islam (*al-nazariyyat al-fiqhiyyah*), dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*). Secara terminologi, istilah *nazariyyat al-fiqhiyyah* adalah suatu topik hukum yang mencakup beberapa masalah hukum sejenis atau yang berkaitan. Kumpulan masalah yang ada adalah saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Singkatnya *nazariyyat* merupakan teori. Sedangkan, kaidah adalah hukum-hukum umum yang diaplikasikan terhadap perkara yang rinci untuk mengetahui hukumnya. Menurut Mustafa al-Zarqa, kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum yang diungkapkan dalam teks singkat yang bersifat undang-undang dan mengandung hukum-hukum syara' dalam berbagai kasus pada kaidah tersebut ²¹. *Ketiga*, peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*) sebagai norma terakhir, yaitu berupa ketentuan-ketentuan syar'I mengenai berbagai kasus hukum. Atau dengan kata lain, ketentuan hukum konkret mencakup semua (hasil) pelayanan hukum dalam rangka menerapkan hukum ciptaan manusia dan penegakan hukum di pengadilan²². Dalam undang-undang hukum nasional, norma hukum konkret ini berupa penjelasan dari pasal-pasal tersebut.

Dengan menggunakan kerangka teori tersebut diatas , kajian ini akan melihat prinsip-prinsip dasar yang menjadi cita-cita hukum dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI yang terkait langsung sebagai hukum material dalam menetapkan putusan nafkah anak.

²¹ Ali Ahmad al-Nadwi, 1994, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus : Dar al-Qalam, hal. 39-63

Jika formulasi dan aplikasi dari suatu putusan nafkah anak mampu mewujudkan kepentingan anak dalam arti yang sesungguhnya dan selaras dengan cita-cita hukum, maka berarti aturan tersebut masih dapat dipertahankan. Sebaliknya, bila formulasi itu pada realitanya tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan anak yang senantiasa berkembang, maka diperlukan adanya reformulasi. Melalui teori pertingkatan norma ini, penulis akan melihat seberapa jauh putusan nafkah anak memiliki tingkat keadilan, kemanfaatan / kemaslahatan dan kepastian hukum bagi pasca perceraian kedua orangtuanya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena yang menjadi obyek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yakni peraturan tentang perlindungan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama. Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²³.

Penelitian hukum normatif terkadang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Cakupan penelitian hukum normatif meliputi : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian

²² Syamsul Anwar, "metodologi....", hal.49

²³ Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press, hal.127

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum²⁴. Didalam Penelitian ini akan menganalisis mengenai taraf sinkronisasi regulasi Perlindungan Hukum Untuk nafkah anak di Pengadilan Agama baik secara vertikal maupun horisontal.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horisontal jika menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama²⁵.

Untuk menjaga akurasi penelaahan, penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan sebagai sarana dalam menganalisis permasalahan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini di antaranya adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafati (*philosophy approach*)²⁶.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat sampai sejauh mana peraturan mengatur suatu permasalahan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menjadikan

²⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hal 14

²⁵ *Ibid*, hal.74

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2007, hal. 93*

konsep-konsep dalam ilmu hukum sebagai titik tolak bagi analisis penelitian hukum. Adapun pendekatan filsafati akan digunakan sebagai parameter suatu kebenaran. Melalui pendekatan filsafati isu hukum atau materi penelitian akan dikupas secara menyeluruh, radikal, dan mendalam.²⁷

1.7.2 Bahan Hukum

Sesuai dengan kaidah metode penelitian, bahwa penelitian hukum normatif bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi:

1.7.2.1 Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritaif, berupa legislasi dan regulasi, yaitu peraturan Perundang-undangan atau peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

1.7.2.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan.

1.7.2.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka jenis bahan hukum yang dibutuhkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 185-190.

sebagai berikut :

Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang meliputi pembukaan dan pasal-pasal nya. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai bahan hukum penelitian yang berkaitan khususnya adalah pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28G, 28H, 28I, 28J yang termuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah: Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa penjelasan undang-undang dan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas

putusan Pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum tersier yang dibutuhkan adalah berupa Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, skunder, maupun tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan melalui media internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dicatat, diedit, dipelajari, lalu diambil intisarinya baik dalam bentuk teori, ide, konsep, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Dalam pengumpulan bahan hukum ini akan dilakukan beberapa langkah : *pertama*, inventarisasi dan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang diteliti yakni tentang perlindungan anak. *Kedua*, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. *Ketiga*, menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi.

1.7.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Secara kongkrit kegiatan dalam analisis ini adalah setelah bahan hukum terkumpul dan disistematisasikan, kemudian dilakukan abstraksi, dicari korelasinya dalam bahan hukum yang ada, ditarik persamaan prinsip-prinsipnya untuk kemudian dilakukan formulasi sehingga

dihasilkan prinsip-prinsip dasar guna melakukan formulasi untuk membangun rumusan dan pengertian serta konstruksi menyangkut isu hukum yang dijawab. Dalam penelitian disertasi ini analisis terhadap bahan hukum yang ada dilakukan secara *Preskriptif Analitis* yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum, serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori ,metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Peradilan Agama yang berisi Sejarah Peradilan Agama, wewenang Peradilan Agama, dan Produk Hukum Peradilan Agama,

Bab III merupakan kerangka konsep penelitian yang menguraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun konsep yang dimuat dalam bab ini adalah konsep pelidungan hukum, konsep nafkah anak, dan konsep perceraian.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah . Dalam bab ini menguraikan tentang Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian,

dengan menganalisis regulasi-regulasi tentang perlindungan hukum untuk anak secara umum ditingkat Nasional dan Internasional. Kemudian memberikan gambaran tentang regulasi Perlindungan Hukum Untuk Nafkah Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama, yang esensinya ingin melihat apakah regulasi tentang Perlindungan Hukum Untuk Nafkah Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum.

Bab V adalah bab penutup. Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA

2.1 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Masuknya agama Islam ke Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam sendi kehidupan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya mengganti hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata, akan tetapi Islam juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam pun telah masuk dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga (*family law*).¹

Pengadilan Agama tumbuh dan berkembang di bumi nusantara dan keberadaannya disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini terlihat jelas dari awal sejak datangnya Islam di Indonesia, selalu ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang agama Islam yang dipercaya oleh masyarakat Islam, dan disertai tugas mengurus masjid dan perkawinan. Pada awalnya sistem penyelesaian sengketa cukup sederhana yaitu adanya *hakam*. Namun, seiring dengan terbentuknya kerajaan Islam di nusantara, lembaga itu berubah menjadi peradilan swapraja, yang kemudian berubah lagi menjadi lembaga peradilan agama.

Secara umum, sejarah Pengadilan Agama muncul melalui tiga kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa (pasca)

¹Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta: Ulf Press, 2007), hlm. 7-8.

kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, awal mulainya terbentuk Pengadilan Agama yang bernama *raad agama Jawa dan Madura* ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1882. Hal ini ditengarai melahirkan Stbl. 1882 nomor 152, yang memuat penetapan raja Belanda² untuk mengatur Pengadilan Agama Jawa dan Madura.³ Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stbl. 1882 No. 153. Dengan demikian, inilah sebenarnya yang menjadi babak awal lahirnya Pengadilan Agama di Indonesia.⁴

Selanjutnya, ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, pengadilan Agama masih tetap dipertahankan dan hanya mengalami perubahan pada namanya. Saat itu, nama lembaga *Soo-rioo Hooiin* digunakan untuk nama lembaga Pengadilan Agama dan *Kooiki kooto Hoin* digunakan untuk lembaga Mahkamah Islam Tinggi.⁵

Pada masa (pasca) kemerdekaan, Pengadilan Agama yang disebut dengan Mahkamah Islam Tinggi pada saat itu tetap diberlakukan berdasarkan aturan peralihan. Selang tiga bulan, kemudian Departemen Agama berdiri yang dibentuk

²Raja Belanda pada saat itu dijabat oleh Raja Willem DI yang pada tanggal 19 Januari 1882 membuat keputusan No. 24 yang termuat dalam Staatsblaad 1882 nomor 152. Keputusan tersebut berisikan penetapan satu peraturan tentang Peradilan Agama dengan nama *Piesteraden* untuk Jawa dan Madura. Badan Peradilan ini (*Piesteraden*) kemudian lazim disebut dengan *Raad agama*, dan terakhir disebut Pengadilan Agama. Walaupun wewenang Pengadilan Agama tersebut terbatas pada bidang perkawinan dan waris, namun keputusan raja ini melahirkan dua landasan bagi perkembangan Pengadilan Agama selanjutnya, yaitu timbulnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dan terbentuknya pengawasan, nasional. Lihat H. A. Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50; dan lihat juga Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Bustanul Arifin, SH.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 210.

³Amir Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI., 2006), hlm. 76.

⁴H. A. Basiq Djali, *Peradilan Agama*, hlm. 50

⁵Nurul Mauludiyah, "Tidak terpenuhinya Nafkah secara Cukup Sebagai Alasan Perceraian: Punisan Pengadilan Agama Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

berdasarkan keputusan pemerintah nomor 1/50. Kemudian pemerintah mengeluarkan penetapan nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan agama dalam Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Sejak itulah, peradilan agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama. Penempatan Pengadilan Agama di dalam lingkungan Departemen Agama merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus juga merupakan langkah pengamanan.⁶ Hal ini terlihat nyata dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1946. Undang-undang ini mengatur administrasi nikah, talak, dan rujuk berada di bawah Departemen Agama. Pada tahun 1954, Departemen Agama memperoleh persetujuan dari DPR untuk memberlakukan UU tersebut di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, masih juga ada upaya-upaya tertentu yang berusaha menghapuskan eksistensi pengadilan Agama, misalnya melalui UU No. 19 tahun 1948 dan UU darurat No. 1 tahun 1951 tentang Kekuasaan Peradilan Sipil.

Pada tahun 1957, eksistensi Pengadilan Agama bangkit lagi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama. Perkembangan itu terus meningkat dengan diundangkan UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Pengadilan Agama dan kesetaraannya dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Selanjutnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperteguh pelaksanaan hukum Islam dalam bidang perkawinan. Suasana cerah

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama*, hlm. 19-21.

kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, untuk memberi kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Dalam masa tiga kurun waktu tersebut, kewenangan Pengadilan Agama pun juga mengalami pasang surut, seiring dengan pasang surutnya perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Hal ini terbukti ketika sebelum tahun 1882, Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dalam arti yang sebenarnya. Kewenangannya meliputi sengketa suami istri, sengketa waris, mal waris, hibah, sadaqah, wakaf, wasiat, dan yang sehubungan dengan itu. Akan tetapi, mulai tahun 1882, Pengadilan Agama secara berangsur dikurangi arti dan perannya. Puncaknya adalah pada bulan April 1937 ketika kewenangan Pengadilan Agama dikurangi lagi. Sejak itu, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara sengketa nikah, talak, dan rujuk yang berlaku untuk Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan.⁸

Kenyataan ini ditandai dengan adanya perubahan pada pasal 134 ayat (2) *indische staatsregeling* yang diundangkan dengan Stbl. 1929 nomor 212 sebagai pengganti pasal 75 ayat (2) RR yang berbunyi "dalam hal timbul perkara Hukum Perdata di antara orang Muslim dan Hukum Adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh

⁷Ahmad Roestandi, "Prospek Peradilan Agama: Suatu Tinjauan Sosiologis", dalam Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum*, hlm. 211.

⁸Bustanul Arifin, *Pelebagaan. Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 51.

Hukum Agama, terkecuali jika ordinansi telah menetapkan sesuatu yang lain". Pernyataan "...dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya..." tersebut telah digunakan untuk memperkecil kewenangan Pengadilan Agama kala itu.⁹

Kadaan ini berakhir setelah adanya Rakemas gabungan antara Mahkamah Agung dengan semua Pengadilan Tingkat Banding di Yogyakarta. Rakemas tersebut menyimpulkan bahwa sengketa kewarisan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama¹⁰ menjadi mutlak.¹¹ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.¹²

Hal tersebut memberikan inspirasi ke arah usaha penyatuan semua ketentuan tentang Peradilan Agama dalam satu UU yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Usaha tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 yang menentukan: (1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut UU; (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan UU. Atas dasar itulah, kemudian lahir UU No. 19

⁹Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama" dalam Ahmad Azhar Basyir dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 33.

¹⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tahun 2006 mengalami amandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Inti dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini adalah memberikan perluasan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Dengan adanya perubahan itu, status undang-undang yang lama masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum di ganti oleh undang-undang yang baru. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama*, hlm. 43-50.

¹¹Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur, hlm. 36.

¹²H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka ajar, 1996), hlm. 2.

tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam UU tersebut, ditetapkan peradilan di Indonesia terbagi dalam empat lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, pada zaman orde baru, UU tersebut telah dicabut dan ditetapkan kembali melalui UU No. 14 tahun 1970. Ketentuan tentang adanya empat lingkungan peradilan ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970. Bahkan, dalam pasal 12 ditetapkan bahwa "susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 (1) diatur dalam UU tersendiri. Untuk mewujudkan pasal tersebut, maka dibentuklah UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, dan IX No. 7 tahun 1989 tentang PA.¹³

2.2 Kewenangan Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c)

¹³Amir bin Mu'allim, *Yurisprudensi...*, hlm. 67

Wakaf dan Sedekah. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamendemen dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2006.

1.2.1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama.

Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dan aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk kedua istilah ini, biasanya di dalam perkara

peradilan disebut dengan permohonan talak dan gugat cerai. Untuk permohonan talak disebut cerai talak, diajukan oleh pihak suami sedang untuk gugat cerai, istilah ini dibalik menjadi cerai gugat, diajukan oleh pihak istri.

Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama *di* daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Di samping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

1.2.2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini

telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal I Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan: "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga "penundukan diri".

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (I) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga, menurut Prof. Busthanul Arifin,¹⁴ Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain (*family court*). Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan

¹⁴Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Iskim di Indonesia, Afar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 94.

sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama. Tentang hal ini telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maksudnya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Di samping itu, Peradilan Agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan.

1.2.3. Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Perkawinan

Di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Mengenai butir angka 10 tersebut di atas, yaitu tentang penyelesaian harta bersama, sekarang telah menjadi wewenang Peradilan Agama dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Penyelesaian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama, diajukan oleh suami atau istri, atau dapat pula diajukan oleh bekas suami atau bekas istri. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pokok perkaraperceraian. Hal ini berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dapat juga diajukan oleh bekas suami atau bekas istri dengan pokok perkara tersendiri, yaitu khusus gugatan harta

bersama. Apabila jalan ini yang ditempuh, maka perkara diajukan ke pengadilan agama, setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama ini dapat ditambahkan mengenai wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu. Dalam keadaan seperti ini, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dengan menetapkan *adhal* walinya (Pasal 23 ayat (2) KHI). Jadi, apabila ada wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat melaksanakan tugas sebagai wali nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali.

1.3. Produk-produk Peradilan Agama.

Produk-produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu (1) putusan dan (2) penetapan. Penjelasan dari pasal tersebut mengatur lebih lanjut tentang pengertian dari masing-masing produk hukum di atas dengan menggolongkan keduanya ke dalam kategori istilah "keputusan pengadilan".

1.3.1. Putusan

1.3.1.1. Pengertian Putusan

Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "*Putusan adalah*

keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berda-sarkan adanya suatu sengketa". Sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, SH. memberi definisi terhadap putusan, yaitu:

"Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai basil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)".¹⁵

Kemudian Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut:

"Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u*(Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*."¹⁶

Jadi, pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai

¹⁵Drs H.A. Mukti Arto,SH., *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996), hlm. 245.

¹⁶Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH., *Hukum Acura Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 195.

hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa."

Putusan peradilan perdata, termasuk Peradilan Agama, selalu membuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi, diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.¹⁷ Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di *eksekusi*.

1.3.1.2. Macam-macam Putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Di berbagai literatur, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keanekaragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya. Di sini akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arto, SH., sebagai berikut:¹⁸

Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang :

- 1) Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, yakni putusan akhir (mengakhiri pemeriksaan dan persidangan) dan putusan sela (masih dalam proses pemeriksaan)

¹⁷Lihat: *ibid.*

¹⁸Drs. H.A. Mukti Arto, SH., *Op.Cit.*, hlm. 246.

- 2) Segi hadir tidaknya para pihak yakni Putusan Gugur, Verstek, dan Kontradiktoir
- 3) Segi isinya terhadap gugatan/perkara yakni : tidak menerima gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat seluruhnya, mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya, mengabulkan gugatan seluruhnya.
- 4) Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan yakni Deklaratoir, Konstitutif, dan Kondemnatoir.

1.3.1.3. Bentuk dan Isi Putusan

Mengenai bentuk dan isi minimum surat putusan, dalam HIR diatur dalam pasal-pasal 178, 182,183,184 dan 185.¹⁹ Dari ketentuan pasal-pasal di atas serta pengaturan secara khusus tentang putusan Pengadilan Agama yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, maka bentuk dan isi singkat putusan Pengadilan Agama akan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:²⁰

- 1) Bagian kepala putusan.
- 2) Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
- 3) Identitas pihak-pihak.
- 4) Duduk perkaranya (bagian posita).
- 5) Tentang pertimbangan hukum.
- 6) Dasar hukum.

¹⁹Penjelasan lebih lanjut tentang rincian isi pasal demi pasal tersebut dapat dibaca dalam buku: Ny. Retnowulan Sutantio,SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 111 - 118.

²⁰Drs. H. Roihan A. Rasjid, SH., Op. Cit., hlm. 196.

- 7) Diktum atau amar putusan.
- 8) Bagian kaki putusan.
- 9) Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

1.3.1.4. Kekuatan Putusan

Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:²¹

- 1) Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu.
- 2) Kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya.
- 3) Kekuatan eksekutorial artinya kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

1.3.2. Penetapan

1.3.2.1 Pengertian Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair (lihat penjelasan pasal 60 UU No. 7 tahun 1989).²²Penetapan disebut

²¹*Ibid*, hlm. 264-265.

²²Penjelasan pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan definisi penetapan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan

alIsbat (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).

1.3.2.2 Macam-macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria, yakni hasil dari perkara permohonan (voluntair) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak²³.
- 2) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria, yakni di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat,

Pengadilan atas perkara permohonan". Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, LN No. TLN No. 3400, penj. Ps. 60.

²³ Lihat M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 tahun 1989*, (Jakarta, PT. Garuda Metropolitan Pars, Cet kedua, 1993), hlm. 340.

sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak.

1.3.2.3. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaannya, sebagai berikut:

- 1) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapannya memuat identitas pemohon. Kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon di situ bukanlah pihak.
- 2) Tidak ada ditemui kata-kata "berlawanan dengan" seperti pada putusan.
- 3) Tidak akan ditemui kata-kata "Tentang duduk perkaranya" seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
- 4) Amar penetapan hanya bersifat *declaratoire* atau *constitutive*. Jadi, tidak akan bersifat *condemnatoire* seperti pada putusan.
- 5) Kalau pada putusan didahului kata "memutuskan", maka pada penetapan dengan kata "menetapkan".
- 6) Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat, tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu pada penggugat.
- 7) Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau intervensi.

BAB III

KARANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Harjono, para penstudi hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang bertema pokok tentang “perlindungan hukum”, namun tidak spesifik mendasarkan pada konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Artinya, makna dan batasan “perlindungan hukum” sulit ditemukan dalam bahan pustaka. Hal ini didasari pemikiran bahwa, orang telah dianggap mengetahui secara umum yang dimaksud dengan perlindungan hukum, sehingga tidak diperlukan sebuah konsep “perlindungan hukum”. Konsekuensi tidak adanya konsep tersebut, menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum sering menjadi tema pokok dalam kajian hukum.¹

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep tentang perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, yaitu:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum” (Harjono, 2008 : 357).²

¹ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta :Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ,hlm.373.

² *Ibid*, hlm.357

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep umum dari perlindungan hukum adalah, perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut J.E. Doek dan H.M.A. Drewes, Perlindungan anak terbagi dalam dua pengertian, adalah :

- 1) Dalam pengertian luas, segala aturan hidup yang memberi perlindungan hidup kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum Perdata, ketentuan hukum Pidana dan Ketentuan Hukum Acara.³

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi seorang anak juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, karena anak-anak juga merupakan bagian dari rakyat itu sendiri. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi

³ I.S. Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 5.

“*rechtsbecherming van de burgers tegen de over heid*” dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris “*legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*” yang artinya perlindungan hukum individu dalam hubungannya dengan tindakan penguasa administratif (pemerintah).

Tindakan pemerintah sebagai titik sentral, (dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat) dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pada pelaksanaan perlindungan anak haruslah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Supaya perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan manusia yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*).

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika bayi lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, anak memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Priode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap

dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjelaskan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orangtua yang terdidik mementingkan sekolah anak mereka. Orangtua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik dan emosional anak mereka.

4. Lintas sektoral.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggugsuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁴

3.2. Konsep Hak Nafkah Anak

3.2.1. Pengertian dan kedudukan anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi

⁴ Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal. Hlm.2-4.

(0-1tahun), usia bermain/oddler (1-2,5tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda.

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu⁵. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan⁶. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikena peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin⁷. Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin⁸.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia

⁵ WJS. Poerdarminta, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.38-39.

⁶ Pasal 47, UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 1 (2), UU.No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁸ Pasal 1 (1), UU.No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan pernikahan⁹.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasaan dunia¹⁰, anak juga sebagai hiburan¹¹, namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia

3.2.2 Hak Nafkah Anak

Salah satu konsekuensi utama dari akad nikah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihati dengan mengatakan : *"ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu"*.

Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya.

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 50

¹⁰ Al-Kahfi (18) : 46

¹¹ Al-Furqan (25) : 74

Dalam hadis lain riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasihat kepada Rasulullah tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan: Hai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar. Rasulullah menjawab : belanjakanlah uang itu untuk dirimu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi: saya punya satu dinar lagi, Rasulullah menjawab : belanjakanlah untuk istrimu", ia berkata lagi : saya masih punya satu dinar yang lain, Rasulullah menjawab : " belanjakanlah untuk anakmu", ia berkata lagi : masih ada dengan saya dinar yang lain, Rasulullah menjawab : nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya.

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Menurut para pakar hukum Islam, kewajiban ini dibangun atas dasar faktor kelahiran anak atau nasab dari pernikahan yang sah, hal ini ditegaskan oleh al-Qur'an :

{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [البقرة : 233]

Para pakar hukum Islam berbeda pandangan tentang gugurnya kewajiban menafkahi karena faktor ekonomi dan kondisi kurang menguntungkan yang dialami seorang ayah, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban tersebut berada dipundak seorang ayah apapun kondisinya, baik dalam kondisi normal, mendapat rizqi lancar maupun dalam kondisi susah payah. Sebaliknya ulama mazhab Maliki,

sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat kewajiban tersebut menjadi gugur karena faktor kesulitan ekonomi¹².

Seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi, nafkah anak dapat dibebankan kepada istri yang mempunyai harta sebagai pinjaman, sehingga ketika kondisi ekonomi ayah kembali normal, ia berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan anak dari uang istri.

Alhasil, kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dapat ditetapkan bila terpenuhi dua syarat, yaitu :¹³.

1. Seorang ayah mempunyai kemampuan memberi nafkah (memiliki harta atau mampu bekerja).
2. Seorang anak tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga di saat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjakannya, begitu juga di saat anak telah dewasa memiliki kemampuan bekerja, seorang ayah tidak lagi berkewajiban menafkahnya, namun bila anak yang telah menginjak dewasa mengalami kesulitan mencari dana untuk menafkahi dirinya, seorang ayah yang sedang dalam kelapangan berkewajiban memberikan nafkah.

¹² Majalah Buhust Islamiyat, Saudi Arabia, Edisi 22. hal 174

¹³ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, jld.2.hal. 993.

Ketentuan-ketentuan tentang nafkah anak diatas berlaku baik kondisi kedua orangtuanya masih berstatus sebagai suami istri maupun sudah bercerai.

Apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah - baik ketika pernikahan masih eksis maupun pasca perceraian - untuk anaknya?

Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya¹⁴.

Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya, baik tali pernikahan masih berlangsung maupun telah terputus karena faktor perceraian, baik anak masih kecil atau telah mencapai batas mumayiz.

Kewajiban nafkah anak terletak dipunggung seorang ayah dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Jika anak kaya atau memiliki harta (bersumber dari pemberian orang lain, warisan keluarga), biaya nafkah diambil dari hartanya, baik ia

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

masih kecil atau telah dewasa, baik pria maupun wanita, karena kewajiban menafkahnya didasarkan atas kebutuhan anak akan bantuan orang tua, sedangkan keberadaan harta tersebut menjadikan anak tidak membutuhkan bantuan lagi¹⁵.

Harta yang dimaksud mencakup mata uang, benda bergerak, benda tidak bergerak, sehingga ayah dapat menjual harta yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak untuk keperluan nafkah anaknya.

- 2) Jika anak tidak memiliki harta (fakir) dan masih kecil, kewajiban menafkahnya menjadi tanggungjawab ayah secara penuh baik anak tersebut lelaki atau perempuan, dasar hukumnya adalah :

{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } [البقرة : 233]

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak dibatasi oleh tali pernikahan yang masih berlangsung, sehingga anak yang berada pada naungan hadhanah ibu yang telah diceraikan masih berada pada tanggung jawab ayahnya dalam urusan nafkah.

Oleh karena itu, seorang ayah disamping berkewajiban menanggung biaya penyusuan, hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai

¹⁵ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009. jld.2.hal. 993.

tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga jika si ibu membutuhkannya dan ayah memiliki kemampuan finansial untuk itu¹⁶.

Disamping nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji tersebut hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya.

3) Seorang anak lelaki yang tidak memiliki harta (fakir), bila telah menginjak masa dewasa namun mengalami cacat fisik yang menjadi faktor penghalang untuk bekerja, atau dalam masa mencari ilmu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kewajiban menafkahnya berada pada punggung ayahnya. Bila tidak mengalami gangguan cacat fisik, sehingga mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ayahnya bebas dari kewajiban menafkahnya¹⁷.

Adapun anak perempuan yang tidak memiliki harta (fakir) yang telah menginjak dewasa, kewajiban menafkahnya tetap berada di punggung ayahnya, baik anak tersebut mampu bekerja atau tidak, kewajiban nafkah dari ayahnya berhenti setelah tiba masa pernikahannya. Namun bila ia telah bekerja di suatu tempat yang terhormat dan mendapat penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya, biaya nafkah setiap hari diambil dari penghasilannya, namun kalau penghasilannya masih kurang dari standar

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 188

¹⁷ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, jld.2.hal. 994.

pemenuhan kebutuhannya, ayah berkewajiban menambah sesuai kebutuhannya¹⁸.

3.2.3. Minimnya kemampuan finansial ayah

Bagi seorang ayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan anak membutuhkan nafkah, apakah kewajiban ayah menafkahi anak tetap berada dipundaknya? Apakah nafkah anak yang belum dibayarkan oleh ayah yang sedang kesulitan, dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan kemudian hari?

Menurut ulama mazhab Hanafi, nafkah anak tidak menjadi utang walaupun telah dikukuhkan oleh putusan hakim, berbeda dengan nafkah istri yang dapat menjadi utang dengan pengukuhan putusan hakim.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak ditetapkan sebagai utang setelah mendapat putusan hakim atas seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya baik dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi atau bepergian jauh atau faktor yang lain¹⁹.

Beberapa pakar Hukum Islam memberikan solusi bahwa ketika ayah mengalami kesulitan ekonomi, kerabat dianjurkan memberi bantuan dana nafkah kepada anak tersebut sebagai utang yang harus dibayar oleh ayahnya ketika kembali normal mendapat pekerjaan layak yang menghasilkan dana²⁰.

Sebagian ulama (kontemporer) berpendapat bahwa seorang ayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tidak ada kendala fisik untuk bekerja

¹⁸ Ibid, jld.2.hal. 995.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

²⁰ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, jld.2.hal. 997.

yang menghasilkan uang, baginya kewajiban menafkahi anak tidak gugur hanya karena kesulitan ekonomi, ia didorong untuk giat bekerja agar dapat memberikan sesuatu kepada anaknya demi menyongsong masa depannya, bahkan seorang hakim dapat menjatuhkan saksi penjara sebagai upaya paksa agar bersedia bekerja untuk menafkahi putra-putrinya²¹.

Namun ketika ia bekerja dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan putra-putrinya, sedangkan istrinya memiliki kemampuan finansial sehingga mampu membiayai kebutuhan nafkah anak-anak mereka, ia sebagai ibu diharapkan bersedia membantu memberi dana bantuan nafkah dengan perhitungan biaya yang dikeluarkan sebagai utang yang harus dibayar oleh ayah ketika memiliki penghasilan yang memadai.

Bagaimana jika seorang ayah yang sempat menunggak pembayaran nafkah, apakah tetap dianggap sebagai hutang atau menjadi gugur disebabkan kadaluarsa. Dari keterangan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya dapat disimpulkan bahwa menurut kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah nafkah anak menjadi gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak tidak lagi membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut dalam memenuhi kebutuhannya tidak berutang dari orang lain dalam masa tersebut (ia mampu membiayai dirinya sendiri atau mendapat bantuan orang lain secara sukarela), maka nafkah tersebut menjadi gugur sehingga ayahnya tidak dianggap

²¹ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, jld.2.hal. 999.

berutang. Alasannya karena dalam masa itu ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedangkan kewajiban nafkah atas diri ayah, berdasarkan adanya kebutuhan anak kepada nafkah. Lain halnya jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berutang maka si ayah dianggap berutang nafkah yang harus dibayarkannya²².

3.3 Konsep Perceraian

Perceraian merupakan arti dari kata *talaq*, yang secara bahasa berarti lepas atau bebas.²³ Namun secara istilah talaq atau perceraian berarti berpisahnya suami dan istri dari suatu perkawinan yang sah. Secara istilah, Al Mahalli menjelaskan bahwa *talaq* adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talaq atau sejenisnya.²⁴ Dengan kata talaq tersebut maka antara suami istri yang sebelumnya terikat dalam sebuah perkawinan yang secara otomatis di dalamnya terjadi relasi suami isteri, keduanya melaksanakan hak dan kewajiban, maka setelah terjadinya talaq, berakibat pada berpisahnya hubungan suami isteri tersebut.

Talaq dapat dilakukan manakala memenuhi rukun dan syarat-syarat talaq. Beberapa rukun dan syarat-syarat talaq tersebut adalah:²⁵

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7, hal. 829

²³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka progresif, cet.14, 1997, hal. 861

²⁴ Jalaluddin Al Mahalli, *Syarh Minhaj al Thalibin*, Mesir:Mathba'ah Tijariyah al-Kubro, t.th

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

1. Suami yang mentalaq; dengan syarat harus dewasa, sehat akalnya dan suami yang mentalaq harus dalam keadaan sadar dan atas kehendaknya sendiri
2. Isteri yang ditalaq; dengan syarat talaq harus diketahui oleh si isteri
3. Sighat Talaq harus ada alasan dalam menjatuhkan talaq
4. keberadaan saksi
5. Telah terjadi pernikahan antara suami isteri

Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan

Dalam UU No. 1 tahun 1974 ini, perceraian diatur dalam Pasal 39 bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).

Ketentuan tentang akibat hukum dari perceraian terdapat Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut anak-anak ini, pihak Pengadilan yang akan menyelesaikannya atas permohonan pihak-pihak.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, Pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

4.1. Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Anak Secara Umum

Menyadari arti penting dan fungsi anak di masa depan, baik hukum Islam maupun hukum positif telah menetapkan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, masyarakat dan lebih-lebih orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan hampir seluruh negara di dunia ini telah menetapkan sejumlah hak bagi anak, tak terkecuali pemerintah Republik Indonesia.¹ Dibuatnya sejumlah aturan mengenai hak-hak anak (*the rights of children*) tentunya dalam rangka menjamin kehidupan anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, normal, aman, sejahtera dan tidak ditelantarkan oleh pihak-pihak terkait.

Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat internasional maupun nasional, yakni 1). Konvensi Hak Anak, 2). Pancasila, 3). Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 4). Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 5). Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 6). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 7) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak, 8). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 9). Undang-undang No. 1 Tahun

¹ Bermula pada tahun 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak tepatnya pada tanggal 20 Nopember 1989, gerakan perlindungan dan penegakan hak-hak anak menjadi gencar dilakukn diberbagai belahan Negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia segera meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Periksa Emeliana Krisnawati, *Aspek Perlindungan Anak*, Cet. I, (Bandung : CV Adi Utomo, 2005), hlm. iv.

1974 Tentang Perkawinan, 10). Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4.1.1. Konvensi Hak Anak (KHA)

Pada tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara. Bahkan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut berdasarkan Hukum Internasional dalam dua bentuk.

Pertama, proses ratifikasi dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat karena hukum anak yang akan diratifikasi akan mengikat seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menjadi kewajiban warga negara untuk setiap saat melindungi dan menjaga tanggung jawab atas apa yang telah diratifikasi .

Kedua, keputusan presiden dalam pengertian tidak meminta persetujuan DPR jika meratifikasi Hak-hak anak itu, tetapi presiden hanya memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apa yang telah diratifikasi, khususnya mengenai Ha-hak anak. Tetapi ini juga masih terjadi pro dan kontra dikalangan praktisi hukum. Sementara bagi kelompok yang pro tentunya punya alasan tersendiri, mengingat tuntutan perkembangan zaman yang semakin cepat. Jika harus meminta izin DPR, maka prosedur yang berbelit-belit itu dikhawatirkan Indonesia akan tertinggal.

Sementara, pihak yang kontra mengacu pada ratifikasi Hukum Internasional harus dalam bentuk Undang-undang. Karena ada banyak kendala yang memungkinkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sehingga ratifikasi tersebut akan mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Kalau Hukum Internasional yang diadopsi, maka akan sangat memungkinkan Hukum Nasional menjadi perubahan pada budaya masyarakat Indonesia. Walaupun ratifikasi Hukum Internasional tersebut telah terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, namun secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi oleh hukum. Bahkan perlindungan sejak dalam kandungan sekalipun.

Konvensi Hak Anak Internasional mewajibkan negara untuk melakukan beberapa hal dalam mewujudkan perlindungan negara terhadap anak, diantaranya melakukan pencegahan agar anak dapat terhindar dari penculikan, penyenludupan, serta penjualan. Bahkan, perlindungan itu juga termasuk pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangannya. Termasuk soal penyalahgunaan obat bius dan narkotika. Melindungi dari faktor eksploitasi, penganiiaan seksual, prostitusi, keterlibatan dalam pornografi serta berbagai bentuk diskriminasi.

Perlindungan itu juga mengarah kepada perlindungan anak yang menjadi korban konflik, seperti Aceh, Ambon, Poso. Karena wilayah yang terlibat berbagai peristiwa konflik bersenjata atau peperangan membuat

anak rentan menjadi korban. Katakan dalam hal pengungsian. Kondisi ini memungkinkan anak sama sekali tidak mendapat hak nya sebagai warga negara dan perlindungan hukum yang maksimal, seperti di atur dalam berbagai bentuk Undang-undang.

Hak untuk anak-anak diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:

1. Hak Atas Kelangsungan Hidup. Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.
2. Hak untuk Berkembang. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.
3. Hak Partisipasi. Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

4. Hak Perlindungan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur.²

Adapun esensi dari Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut telah menghasilkan beberapa hak anak diantaranya adalah :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.

² Admin, *Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, <http://www.elsam.or.id>. / 12 /2/ 2007.

11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.

27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.³

4.1.2. Pancasila

Pancasila yang menjadi landasan filsafati pembentukan suatu Undang-undang dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang sebelumnya, Dalam sila kedua Pancasila disebut

tkan: “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dalam penjelasannya kalimat tersebut bermakna:

1. Mengakui, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;

³ Admin. *Konvensi Hak Anak*. <http://www.relawan.net>. 12 /2/ 2007.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira;
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
8. Berani membela kebenaran dan keadilan;
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia;
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan orang lain;

Sila kelima Pancasila, menyebutkan: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam penjelasannya kalimat tersebut bermakna:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;

4.1.3. Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat secara eksplisit telah di tegaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan

perlindungan secara konstitusional, hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung yang menyatakan :

“...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia”.

Secara khusus perlindungan konstitusional warga Negara Indonesia di tegaskan dalam pasal-pasal perubahan ke dua Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Pasal 28 A :

”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 B ayat 2 :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28 D ayat 1 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 G ayat 1 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28 H ayat 1 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”

Pasal 28 H ayat 2 :

“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28 H ayat 3 :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Pasal 28 H ayat 4 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

Pasal 28 I ayat 1 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Pasal 28 I ayat 2 :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28 I ayat 4 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”

Pasal 28 I ayat 5 :

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan”

Pasal 28 J ayat 1 :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Pasal 28 J ayat 2 :

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

4.1.4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Tanggungjawab orang tua adalah, yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun social (pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Hal ini berarti bahwa orang tua bertanggungjawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-

cita bangsa berdasarkan Pancasila (penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali.

Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum (pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁴

4.1.5. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibuat untuk melindungi kepentingan anak khususnya bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau melakukan perbuatan yang melawan dan melanggar hukum, dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka pelaksanaan tentang Pengadilan anak ditaur tersendiri dengan Undang-undang tersebut. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang di berikan oleh Undang-undang ini adalah tentang tata cara sidang yang mengharuskan

⁴ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hlm.88-89.

Hakim, Penuntut Umum, penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak boleh memakai toga atau pakaian dinas. Hal tersebut dimaksudkan agar anak yang didakwa bersalah tersebut tidak merasa terintimidasi. Disamping hal tersebut, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut juga menjamin bahwa penjatuhan hukuman bagi anak hanya $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 26, 27 dan 28 ayat (1) :

Pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a , paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a , paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

“Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa”.

4.1.6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebenaran dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus

dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Kemudian Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan

dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Kemudian pada Pasal 12 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan , mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”

Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pasal 30 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara”.

Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan di bimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “dalam halo rang tua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 62 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.

Pasal 67 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan Perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak

asasi orang lain secara timbale balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya”.

Pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 72 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “ kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain”.

Pasal 100 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”.

4.1.7. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak merupakan suatu Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk

melindungi hak-hak anak, hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pasal 3

Undang-undang tersebut yang menyatakan :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkannya, hal tersebut secara jelas di sebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, yang menyatakan :

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur ketentuan pidana dalam Bab XII Pasal 77 b menyatakan:

”penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Secara material Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sudah ideal karena dimuati ketentuan pidana yang dapat mendukung pemberlakuan dan penegakannya, akan tetapi kelemahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah tidak secara tegas menyatakan Pengadilan mana yang berwenang untuk menerapkannya.

4.1.8. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan dalam rumah tangga terhadap setiap anggota keluarga yang mengalami kekerasan baik suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga.

Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pascaperceraian di Pengadilan Agama, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab VIII Pasal 49 mengatur tentang ketentuan pidana, yang menyatakan sebagai berikut :

”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Jaminan perlindungan yang diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu wujud pengimplementasian perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sama halnya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun memuat ketentuan pidana pada materinya, akan tetapi permasalahan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga sama dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu tidak dinyatakannya secara tegas dalam kedua Undang-undang tersebut tentang pengadilan mana yang berwenang dalam menerapkan Undang-undang tersebut.

Ketidak tegasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam menyatakan pengadilan mana

yang berwenang untuk menerapkan Undang-undang tersebut berakibat pada tidak dapat diterapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama karena tidak ada aturan lebih lanjut dan rinci yang khususnya mengatur tentang sistem pemidanaan dalam Pengadilan Agama.

4.2. Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Nafkah Anak Pascaperceraian Dalam Kompetensi Pengadilan Agama

Regulasi tentang perlindungan hukum untuk anak secara umum diatas merupakan suatu rangkaian perlindungan hukum untuk masyarakat khususnya terhadap anak yang telah dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Akan tetapi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak tersebut hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian , hal ini didasarkan pada pembatasan kewenangan yang telah ditegaskan pada suatu regulasi yaitu dalam Pasal 25 ayat (3), Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

”Peradilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”.

Sedangkan yang menjadi dasar legalitas Pengadilan Agama untuk menerapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Pasal

63 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

”Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya”.

Regulasi tersebut di atas merupakan dasar kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam penanganan permasalahan untuk nafkah anak secara legalitas Pengadilan Agama tetap mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada sistem tata negara, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum.⁵

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana; *nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa Undang-undang), atau dalam Hukum Islam yang bertumpu pada ayat; *ma kaana mu’adzibiina hatta nab’atsa rasuula*; ”Kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul,” yang selanjutnya dari ayat tersebut melahirkan kaidah Hukum Islam *”la hukma li af’al al’uqola-iqobla wurud al-nash”* (tidak ada hukum bagi orang berakal sebelum ada ketentuan *nash*).⁶ Kemudian, asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna *”Dat het bestuur aan de*

⁵ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm.94.

⁶ *Ibid*

-wet is onderworpen”⁷ (bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-undang) atau *”Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten”*⁸(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada Undang-undang).

Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlindungan hukum untuk nafkah anak diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 41 ayat 1, Pasal 41 ayat 2 dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Pasal 45 ayat 1, Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 41 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

”Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Selanjutnya Pasal 41 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Kemudian Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

⁷ H.D. Stout, 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, Hlm.28.

⁸ *Ibid.* hlm.23.

Selanjutnya Pasal 45 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan yang berkaitan dengan nafkah anak diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3), menyatakan :

”Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (c), menyatakan :

”Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 ayat (d), menyatakan :

”Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama hanya menyentuh sebagian masalah nafkah anak.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut tidak mengatur bagaimana apabila ada seorang ayah yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap anaknya, atau bagaimana apabila seorang anak atau walinya yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta ayahnya

untuk kepentingan nafkah, ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta ayah tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) oleh Pengadilan Agama.

Upaya hukum bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya secara normatif anak atau walinya bisa melakukan gugatan terhadap ayahnya yang lazimnya dikumulatikan pada gugatan perceraian ibunya, atau juga bisa diajukan langsung khusus mengenai gugatan nafkah anak.

Pada hukum acara perdata, Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan tidak lain agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan persidangan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.

Adapun bentuk penggabungan perkara perceraian dan nafkah, tergolong dalam bentuk penggabungan objektif (*Objective cumulatie, Objective samenhang, Objective Connection*). Pengertian dari kumulasi objektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22

September 1976 menyatakan bahwa penggabungan dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum acara perdata⁹. Meskipun penggabungan objektif ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan Perundang-undangan, tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses beperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pada praktik Pengadilan Agama, komulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah idah. Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses beperkara, menghemat waktu, tenaga dan biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama dan dapat diperiksa sekaligus dalam acara khusus¹⁰.

Setelah gugatan nafkah diajukan ke Pengadilan Agama, dan proses Peradilan berjalan sampai pada suatu putusan yang menetapkan kewajiban bagi ayah atas sejumlah biaya nafkah anak, maka seyognyanya ayah yang telah diberikan kewajiban untuk menafkahi anaknya harus menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana apabila ayah tidak mau melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Secara normatif, apabila ada seorang tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

⁹ Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana., Hlm.43.

¹⁰ *Ibid.* Hlm.44

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang di eksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara secara paksa (*execution force*).¹¹

Pada pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus menjadi pedoman bagi pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan pengadilan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi.

Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara (*litis finiri opperte*).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya

¹¹ *Ibid.* Hlm. 313

melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

3. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Adapun cirri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- a. Menghukum atau memrintahkan untuk “menyerahkan”;
- b. Menghukum atau memrintahkan untuk “pengosongan”;
- c. Menghukum atau memrintahkan untuk “membagi”;
- d. Menghukum atau memrintahkan untuk “melakukan sesuatu”;
- e. Menghukum atau memrintahkan untuk “menghentikan”;
- f. Menghukum atau memrintahkan untuk “membayar”;
- g. Menghukum atau memrintahkan untuk “membongkar”;
- h. Menghukum atau memrintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”.

4. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg. yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi, sesuai dengan kompetensi relatif. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dilakukan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Secara normatif, batas akhir yang dapat dilakukan seorang anak dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya pada permohonan eksekusi saja, lebih lanjut dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana apabila harta ayah yang akan dieksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*) karena adanya itikad tidak baik dari ayahnya yang dengan sengaja tidak ingin memberikan nafkah terhadap anaknya. Sehingga dengan tidak dapat di eksekusinya sejumlah harta untuk kepentingan nafkah anak tersebut sangat merugikan bagi anak dan secara normatif, Undang-undang tidak dapat menempatkan orangtua yang mampu untuk bertanggungjawab terhadap anaknya khususnya dalam hal nafkah pascaperceraian di Pengadilan Agama.

Pada keadaan tidak dapat dieksekusi atau *Non Executable* inilah anak tidak dapat dilindungi secara komprehensif oleh hukum sehingga permasalahan ini menjadi permasalahan hukum yang tidak terselesaikan dan

dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama masih belum komprehensif.

Fenomena tidak dapat dilindunginya anak secara komprehensif dalam permasalahan nafkah pascaperceraian di Pengadilan Agama secara teoritik dan secara sistematik tidak sinkron dengan teori dan nilai-nilai filsafati yang secara esensial dapat memberikan perlindungan hukum secara komprehensif.

Secara vertikal nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas mengamankan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap anak dengan mengedepankan prinsip yang terbaik untuk anak. Tidak dapat dilindunginya hak nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama merupakan suatu fenomena ketidaksinkronan regulasi secara vertikal.

Secara horizontal dapat dilihat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua Undang-undang tersebut telah sama-sama mengakomodasi ketentuan pidana dalam materinya sehingga dapat lebih menjamin penegakan hukumnya serta dapat memberikan fungsi represif dan preventif bagi masyarakat.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selama ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurut hemat penulis kurang representatif digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak nafkah anak, karena

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak komprehensif mengatur mengenai permasalahan nafkah anak.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak komprehensif terjadi karena sejarah pembentukan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keadaan politik hukum pada waktu pembentukannya yang bertujuan untuk mengatur hukum perkawinan secara nasional yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 1 yang menyatakan:

"Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak ada Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat kita".

Muatan materi yang umum inilah mengakibatkan pengaturan perlindungan hukum untuk anak dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak fokus sehingga materi yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak komprehensif.

Ketidak sempurnaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah di ungkapkan oleh Hazairin yang menyatakan :

"Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaannya, karena Negara berhak untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

*Namun, belum berarti bahwa Undang-undang perkawinan ini telah sempurna”.*¹²

Ketidak sempurnaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengatur masalah perlindungan hukum untuk anak di Pengadilan Agama menjadikan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan lagi digunakan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat perlu segera dibentuk regulasi baru sebagai payung hukum yang fokus mengatur masalah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama.

4.3. Regulasi Perlindungan Hukum Nafkah Anak di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum

4.3.1. Tujuan Hukum Secara Teoritik

Pembentukan sejumlah regulasi dalam suatu pemerintahan memiliki tujuan yang secara umum dapat mewujudkan tatanan kehidupan tertib dan teratur dalam masyarakat. Terdapat beberapa teori dalam memahami tujuan hukum:

1. Teori Etis *etische theorie*

Teori ini menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Teori ini disebut teori etis karena menurut teori ini ”hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.”¹³

¹² Soedarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rieneka Cipta. Hlm.-

¹³ L.J. van Apeldoorn, 1958, *Inleiding tot de studie van Het Nederlandse Recht* (diterjemahkan oleh Oetarid Sudino : Pengantar Ilmu Hukum), Jakarta : Noordhoff-Kolff. Hlm.21.

2. Teori Manfaat *utiliteis theorie*

Menurut teori *utilitis* atau teori *eudaemonistis* tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya.¹⁴

3. Teori Campuran

Teori ini merupakan perpaduan antara Teori Etis atau *etische theorie* dengan Teori Manfaat *utiliteis theorie* yang menghendaki isi hukum harus di tentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Menurut teori ini tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Meskipun tidak secara jelas, teori ini berupaya mengakomodasikan antara keadilan sebagai tujuan hukum, kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan kebahagiaan sebagai tujuan hukum.¹⁵

Berkaitan dengan tujuan hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tujuan kaidah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi.

Kedamaian itu meliputi dua hal, yaitu ketertiban *ekstern* antar pribadi dan ketenangan *intern* pribadi. Selanjutnya, dua tujuan hukum tersebut berhubungan dengan tugas kaidah hukum yang bersifat dwi-tunggal, yang merupakan sepasang nilai yang tidak jarang bersitegang, yaitu memberikan

¹⁴ Ibid. Hlm. 25.

¹⁵ Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia. Hlm.27.

kepastian dalam hukum (*certainty, zekerheid*) dan memberikan kesebandingan dalam hukum (*equity, billijkheid, evenredigheid*).

Hubungan antara tujuan hukum dengan tugas kaidah hukum adalah pemberian kepastian hukum tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum tertuju pada ketenangan atau ketenteraman.¹⁶

Pada perspektif lain, tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.¹⁷ Dalam rumusan tersebut termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pengayoman dilakukan dengan usaha mewujudkan:¹⁸

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas.
2. Kedamaian yang berketenteraman.
3. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif).

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Doerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung : Alumni. Hlm.61-62.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Padjajaran, hlm. 49

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengemban'gan ilmu hukum nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, Hlm.190-191.

4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4.3.2. Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Nafkah Anak di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Sebagaimana pembahasan diatas, secara normatif permasalahan nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang mengatur permasalahan nafkah anak pascaperceraian pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah disebutkan diatas sangat kurang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah anak secara komprehensif.

Minimnya aturan tentang nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama dapat menimbulkan permasalahan hukum yang sangat merugikan anak. Diantaranya adalah seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu tidak dapat dilakukannya eksekusi (*non executable*) terhadap putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam permasalahan nafkah anak.

Fenomena perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama yang tidak terselesaikan dalam tataran normatif secara teoritik bertentangan dengan tujuan hukum yang esensinya adalah

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.¹⁹

Fenomena tidak komprehensifnya perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama pun tidak sesuai dengan maqashid Syari'ah yang mengutamakan perlindungan terhadap manusia secara komprehensif meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tidak terpenuhinya perlindungan hukum untuk nafkah anak jelas berdampak pada perkembangan harta anak yang kemudian mempengaruhi jiwa, akal, keturunan dan agama yang dianut anak.

Regulasi yang tidak komprehensif mengatur permasalahan nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut A. Hamid S. Atamimi asas pembentukannya meliputi asas yang formal dan material.

Asas formal yang dimaksud meliputi : asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan dan asas dapatnya dikenali. Sedangkan asas-asas material meliputi : asas yang sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar Negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta : Liberty, Hlm.57.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara formal digunakan sebagai dasar perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan Teori pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun material.

Secara formal, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mempunyai materi muatan yang tepat untuk melindungi hak nafkah anak pascaperceraian dan tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif karena tidak ada ketentuan yang memaksa.

Secara material, dengan tidak komprehensifnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi payung perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian, maka aturan tersebut tidak sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, yang merupakan suatu asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara material.

Terbaikannya asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara formal dan material akan berdampak negatif pada penegakan hukum yang idealnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak pascaperceraian.

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terbagi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang

represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak komprehensif sehingga tidak dapat digunakan sebagai perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif untuk nafkah anak.

Tidak terpenuhinya kepentingan anak untuk mendapatkan hak nafkah pascaperceraian di Pengadilan Agama secara teoritik jelas menunjukkan bahwa regulasi yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama belum mengakomodasi tujuan hukum karena tidak dapat menciptakan keadilan, manfaat dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Ketentuan yang mengatur mengenai nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama harus disempurnakan dan dikodifikasikan dalam suatu legislasi tentang perlindungan hak anak dalam kompetensi Pengadilan Agama. Penyempurnaan dan penglegislasian Undang-undang perlindungan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama bertujuan :

1. Melindungi hak anak secara komprehensif;
2. Memfokuskan regulasi perlindungan hukum anak dalam kompetensi Pengadilan Agama;
3. Memudahkan implementasi perlindungan hukum anak dalam kompetensi Pengadilan Agama.

Pembentukan hukum (legislasi) perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurut hemat penulis sangat penting dilakukan, karena disamping anak merupakan generasi penerus bangsa, juga karena sampai dengan saat ini pengaturan mengenai nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama masih diatur secara umum dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dikatakan diatur secara umum, karena Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur banyak permasalahan dalam ruang lingkup keluarga. sehingga materi muatan dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak fokus dan komprehensif mengatur permasalahan anak.

Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama kedepan harus mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara proporsional, khususnya dalam konteks penelitian ini permasalahan nafkah untuk anak dapat diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan memberikan tanggungjawab kepada orangtua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap anak baik sebelum bercerai maupun setelah perceraian.

Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama harus direkonstruksi agar lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat, misalnya dengan memuat sanksi/pidana bagi orang yang melanggarnya. Meskipun selama ini Pengadila Agama adalah Pengadilan

Perdata namun upaya muatan sanksi atau pidana dalam wialayah peradilan agama secara konstitusional sangat dimugkinkan dengan adanya UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989. Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara tertentu*”. Kata-kata “perkara tertentu merupakan hasil perubahan dari kata “perkara perdata tertentu” dalam UU No.7 Tahun 1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.²⁰

Dengan muatan sanksi atau pidana akan menjadikan regulasi perlindungan nafkah anak dalam kompetensi Peradilan Agama lebih komprehensif karena mempunyai fungsi preventif dan represif sekaligus menjadi upaya penegakan hukum paling akhir.

²⁰ Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformas Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 343

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat sejumlah regulasi perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak tersebut hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian.

2. Secara normatif batas akhir yang dapat dilakukan seorang anak dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya pada permohonan eksekusi saja, lebih lanjut dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana apabila harta ayah yang akan dieksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*) karena adanya itikad tidak baik dari sang ayah yang dengan sengaja menyembunyikannya atau tidak ingin memberikan nafkah terhadap anaknya. Dengan demikian perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan agama secara normatif belum komprehensif, karena tidak dapat melindungi hak nafkah anak secara menyeluruh;

3. Regulasi yang digunakan Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan nafkah anak pasca perceraian yakni Undang-undnag No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi tujuan hukum, karena secara koprehensif belum dapat memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan untuk anak.

5.2. Saran

Mengingat pentingnya masa depan anak, Pengadilan Agama harus dapat memberikan jaminan perlindungan nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena regulasi yang selama ini belum komprehensif dan belum bisa menjamin kepastian hukum maka harus segera dilakukan konstruksi hukum dengan cara melegislasi regulasi perlindungan hukum untuk anak yang mencakup aspek nafkah anak yang lebih komprehensif, responsif dan progresif serta didukung dengan ketentuan sanksi atau bahkan pidana sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang paling akhir *Ultimum Remedium* sehingga regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di Pengadilan Agama lebih mempunyai kekuatan eksekutorial dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Hasil Penelitian

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press
- Abu Bakar, Zainal Abidin, 1993 Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama" dalam Ahmad Azhar Basyir dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,)
- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : UI Press
- Afandi, Ali , 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Al-Ajfan, Muhammad Abu ,1985. *Min Atsar Fuqaha al-Andalus Fatwa al-Imam al-Syatibi*, Tunis : Matba'ah al-Kawakib
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, 1990, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut : Muassasah al-Risalah
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung
- Al-Razi, 1952, *Mukhtar al-Shihah*, Beirut : t.tp
- Al-Syatibi, T.th, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah I*. Kairo : Mustafa Muhammad
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikri
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, 1994, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus : Dar al-Qalam.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total media
- Arna, Antarini Pratiwi dkk., 2005, *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Arifin, Busthanul, 1996, *Pelembagaan Hukum Iskim di Indonesia, Afar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arief Sidharta, Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengemban'gan ilmu hukum nasional Indonesia)*, Bandung : Mandar Maju
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar

- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformas Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- A. Rasyid, Roihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama
- Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, (Disertasi-tidak diterbitkan), Jakarta : Universitas Indonesia
- Atho' Mudzhar, Muhammad, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press
- Apeldoorn, L.J. van, 1958, *Inleiding tot de studie van Het Nederlandse Recht* (diterjemahkan oleh Oetarid Sudino : Pengantar Ilmu Hukum), Jakarta : Noordhoff-Kolff.
- Azhary, Muhammad Taher, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press
- , 2000, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemtasinya pada periode Megara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiono, Abdul Rachmad , 2007, *Perlindungan Hukum untuk Pekerja Ana"*, (Disertasi-tidak diterbitkan), Surabaya : Universitas Airlangga
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta : LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Duriyati, Ani Sri , 2009, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : Universitas Diponegoro
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia

- Gie, The Liang, 1991, *Pengantar Filsafat Ilmu*, edisi kedua (diperbaharui).
Yogyakarta : Liberty bekerjasama dengan yayasan studi ilmu teknologi
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,
Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Hallaq,Wael B,1991, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, Leiden
: EJ-Brill
- Harahap, Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar
Maju
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta :Penerbit Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hassan, Hussein Hamid, 1971, *Nazariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*,
Qahiroh; Dar al-Nahdhah al-Arabiiyah
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta:
Kanisius
- Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah,
Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal.
- Khallaf, Abd. Al-Wahab, 1968, *Ilm Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Kuwaitiyyah
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh
Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, Bandung : CV Adi
Utomo
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1996, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional*. Bandung : Padjajaran
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- , 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mu'allimdan Yusdani, Amir, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,
Yogyakarta : UII Press
- Marbun, Mahfud, 1987, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Marbun, SF, 2001, "Menggali Dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik Di Indonesia", dalam *Hukum Administrasi Negara*,
Yogyakarta : UII Press
- Mas'ud, Muhammad Khalid, 1977, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad : Islamic
Research Institut

- MD, Moh Mafud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Denpasar : Mandar Maju
- Munadzir, Siti, 2011, *Gugatan Nakah Anak dan Eksekusinya, (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sukalijaga
- Mundzir, Ibnu, 1972, *Lisan al-Araby*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz. II
- Muttaqien, Dadan, 2006, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Insania Citra Press
- Nasution, Khoiruddin, 2010, *Pengantar dan pemikiran Hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA
- Neuman, W.L, 1991, *Social Research Methods*, London : Allyn and Bacon
- Nurrohmi, Diah Ardian, 2010, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang: UNDIP
- Purcell, P.O, 1953, *The Modern Welfare State*, London: Lublin
- Poerdarminta, WJS, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qadri Basya, Muhammad, 2009, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Qardhowi, Yusuf , tt, *Madkhal Li Dirasah al-Syar'i al-Islamiyyah*, Kairo; Maktabah Wahbah
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahman Ghozali, Abdul, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Rachmad Budiono, Abdul, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ritonga, Iskandar, 2003, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, Dissertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sarantakos, S, 1993, *Social Research Methods*, Macmillan Educational Australia Pty. Ltd. Malbourne
- Sirajudin, 2011, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, (Tesis-tidak diterbitkan), Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim
- Siregar, Bismar, 1986, *Aspek Hukum Perlindungan Atas HaK-Hak Anak: Suatu Tinjauan*, Jakarta : Rajawali
- Soedarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty : Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Soemitro, IS, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Soeprapto, Maria Farida Indrati ,1998, *Ilmu Perundang Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisius
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *lmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*,Yogyakarta :Kanisius
- Suyuthi, Wildan, (Penyusun), 2002, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI
- Stout, H.D, 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink
- Syarifudin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty
- Triwibowo, Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007, *Mimpi Negara Kesejahteraan*,Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa
- Utrecht, E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Bandung:Padjadjaran
- Vies, I.C. Van der, 1984, *Het wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke regelgeving*. Vuga: 's-Gravenhage
- Warson Munawir, Ahmad, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka progresif, cet.14
- Waters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*, Sage Publications
- Widiana, Wahyu, 2008. *Pelayanan Peradilan Agama dan Upaya Peningkatannya (Varia Peradilan No.268)*, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum;Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta:ELSAM – HUMA

Yamin, Mohamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-Undang Bekelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Makalah

Attamimi, A. Hamid S, "Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional" *Makalah*, Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah, Jakarta 17 Maret 1989

Gosita, Arif , 1999, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", *Era hukum*, Jurnal ilmiah ilmu hukum. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta

Irwanto, 1997, "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar", *Makalah*, Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1986, "Prospek Perlindungan Anak", *Makalah*, seminar perlindungan hak-hak anak, Jakarta

Sudajat, Tedy , "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*", *Jurnal Kanun Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh* No.54 Edisi Agustus 2011

Syahrída, 2005, "Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Cakrawala*, Vol. II No. 7

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003, "Teori ; Apakah itu", *Makalah*, Kuliah Program Doktor, UNDIP Semarang

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-III. Jakarta : Balai Pustaka.

Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary* : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Yurisprudence, ancient and Modern. USA : West Publishing Company

Internet

Abd. Salam “Menimbang Rasa Keadilan pada Eksekusi Talak atas Putusan yang terdapat Pembebanan Hak-hak Istri”, <http://www.pa-palembang.go.id>. Di akses tanggal 14 April 2014.

Admin. *Konvensi Hak Anak*. <http://www.relawan.net>. 12 /2/ 2007.

“Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat”,<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadapkesejahteraan-rakyat-5119802/>. Di akses tanggal 3 April 2013

<http://masyarakathukum.blogspot.com>. Diakses tanggal 24 Maret 2013

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Hasil Penelitian

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang : UMM Press
- Abu Bakar, Zainal Abidin, 1993 Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama" dalam Ahmad Azhar Basyir dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,)
- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : UI Press
- Afandi, Ali , 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Al-Ajfan, Muhammad Abu ,1985. *Min Atsar Fuqaha al-Andalus Fatwa al-Imam al-Syatibi*, Tunis : Matba'ah al-Kawakib
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, 1990, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut : Muassasah al-Risalah
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung
- Al-Razi, 1952, *Mukhtar al-Shihah*, Beirut : t.tp
- Al-Syatibi, T.th, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah I*. Kairo : Mustafa Muhammad
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikri
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, 1994, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus : Dar al-Qalam.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total media
- Arna, Antarini Pratiwi dkk., 2005, *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Arifin, Busthanul, 1996, *Pelembagaan Hukum Iskim di Indonesia, Afar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arief Sidharta, Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengemban'gan ilmu hukum nasional Indonesia)*, Bandung : Mandar Maju
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar

- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformas Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- A. Rasyid, Roihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama
- Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, (Disertasi-tidak diterbitkan), Jakarta : Universitas Indonesia
- Atho' Mudzhar, Muhammad, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press
- Apeldoorn, L.J. van, 1958, *Inleiding tot de studie van Het Nederlandse Recht* (diterjemahkan oleh Oetarid Sudino : Pengantar Ilmu Hukum), Jakarta : Noordhoff-Kolff.
- Azhary, Muhammad Taher, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press
- , 2000, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemtasinya pada periode Megara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiono, Abdul Rachmad , 2007, *Perlindungan Hukum untuk Pekerja Ana"*, (Disertasi-tidak diterbitkan), Surabaya : Universitas Airlangga
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta : LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Duriyati, Ani Sri , 2009, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : Universitas Diponegoro
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia

- Gie, The Liang, 1991, *Pengantar Filsafat Ilmu*, edisi kedua (diperbaharui).
Yogyakarta : Liberty bekerjasama dengan yayasan studi ilmu teknologi
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,
Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Hallaq,Wael B,1991, *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, Leiden
: EJ-Brill
- Harahap, Yahya, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*,
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar
Maju
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta :Penerbit Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hassan, Hussein Hamid, 1971, *Nazariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*,
Qahiroh; Dar al-Nahdhah al-Arabiiyah
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Yogyakarta:
Kanisius
- Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah,
Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal.
- Khallaf, Abd. Al-Wahab, 1968, *Ilm Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Kuwaitiyyah
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh
Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, Bandung : CV Adi
Utomo
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1996, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional*. Bandung : Padjajaran
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- , 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mu'allimdan Yusdani, Amir, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,
Yogyakarta : UII Press
- Marbun, Mahfud, 1987, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Marbun, SF, 2001, "Menggali Dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik Di Indonesia", dalam *Hukum Administrasi Negara*,
Yogyakarta : UII Press
- Mas'ud, Muhammad Khalid, 1977, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad : Islamic
Research Institut

- MD, Moh Mafud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Denpasar : Mandar Maju
- Munadzir, Siti, 2011, *Gugatan Nakah Anak dan Eksekusinya, (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sukalijaga
- Mundzir, Ibnu, 1972, *Lisan al-Araby*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz. II
- Muttaqien, Dadan, 2006, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Insania Citra Press
- Nasution, Khoiruddin, 2010, *Pengantar dan pemikiran Hukum keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA
- Neuman, W.L, 1991, *Social Research Methods*, London : Allyn and Bacon
- Nurrohmi, Diah Ardian, 2010, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadlanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang: UNDIP
- Purcell, P.O, 1953, *The Modern Welfare State*, London: Lublin
- Poerdarminta, WJS, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qadri Basya, Muhammad, 2009, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Qardhowi, Yusuf , tt, *Madkhal Li Dirasah al-Syar'i al-Islamiyyah*, Kairo; Maktabah Wahbah
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahman Ghozali, Abdul, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Rachmad Budiono, Abdul, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ritonga, Iskandar, 2003, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, Dissertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sarantakos, S, 1993, *Social Research Methods*, Macmillan Educational Australia Pty. Ltd. Malbourne
- Sirajudin, 2011, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, (Tesis-tidak diterbitkan), Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim
- Siregar, Bismar, 1986, *Aspek Hukum Perlindungan Atas HaK-Hak Anak: Suatu Tinjauan*, Jakarta : Rajawali
- Soedarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty : Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Soemitro, IS, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara
- Soeprapto, Maria Farida Indrati ,1998, *Ilmu Perundang Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisius
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *lmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*,Yogyakarta :Kanisius
- Suyuthi, Wildan, (Penyusun), 2002, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI
- Stout, H.D, 1994, *De Betekenissen van de wet*. Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink
- Syarifudin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Thaib, Dahlan, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty
- Triwibowo, Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007, *Mimpi Negara Kesejahteraan*,Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa
- Utrecht, E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH & PM UN Bandung:Padjadjaran
- Vies, I.C. Van der, 1984, *Het wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke regelgeving*. Vuga: 's-Gravenhage
- Warson Munawir, Ahmad, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka progresif, cet.14
- Waters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*, Sage Publications
- Widiana, Wahyu, 2008. *Pelayanan Peradilan Agama dan Upaya Peningkatannya (Varia Peradilan No.268)*, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum;Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta:ELSAM – HUMA

Yamin, Mohamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-Undang Bekelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Makalah

Attamimi, A. Hamid S, "Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional" *Makalah*, Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah, Jakarta 17 Maret 1989

Gosita, Arif , 1999, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak", *Era hukum*, Jurnal ilmiah ilmu hukum. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta

Irwanto, 1997, "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar", *Makalah*, Medan : Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, 1986, "Prospek Perlindungan Anak", *Makalah*, seminar perlindungan hak-hak anak, Jakarta

Sudajat, Tedy , "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*", *Jurnal Kanun Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh* No.54 Edisi Agustus 2011

Syahrída, 2005, "Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Cakrawala*, Vol. II No. 7

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003, "Teori ; Apakah itu", *Makalah*, Kuliah Program Doktor, UNDIP Semarang

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-III. Jakarta : Balai Pustaka.

Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary* : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Yurisprudence, ancient and Modern. USA : West Publishing Company

Internet

Abd. Salam “Menimbang Rasa Keadilan pada Eksekusi Talak atas Putusan yang terdapat Pembebanan Hak-hak Istri”, <http://www.pa-palembang.go.id>. Di akses tanggal 14 April 2014.

Admin. *Konvensi Hak Anak*. <http://www.relawan.net>. 12 /2/ 2007.

“Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat”,<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadapkesejahteraan-rakyat-5119802/>. Di akses tanggal 3 April 2013

<http://masyarakathukum.blogspot.com>. Diakses tanggal 24 Maret 2013